



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 15 TAHUN 2018**

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pasal 2 ayat (4) Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 serta untuk mengatur lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Kecamatan adalah Bagian wilayah dari daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang dipimpin oleh camat.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa.
14. Hari adalah hari kerja.
15. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
16. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
17. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

BAB III PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Perangkat desa diangkat oleh kepala desa dari Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat dengan melampirkan ijazah pertama dan terakhir serta dilegalisir oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan untuk ijazah paket harus di legalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu;
 - b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun terhitung pada saat pendaftaran; dan
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan administrasi adalah sebagai berikut:
- a. surat lamaran di tulis dan ditandatangani sendiri di atas kertas segel atau bermaterai 6000,-;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas segel atau bermaterai 6000,-;
 - c. surat pernyataan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia di atas kertas segel dan bermaterai 6000,-;
 - d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai ijazah terakhir yang dilgalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 Lembar;
 - f. surat keterangan catatan Kepolisian dari Kepolisian;
 - g. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit atau puskesmas;
 - h. surat bebas narkoba yang dilampiri dengan hasil tes bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - i. foto copy kartu tanda penduduk;
 - j. daftariwayat hidup;
 - k. foto copy akte kelahiran/surat keterangan atau surat kenal lahir;
 - l. surat pernyataan bersedia diangkat menjadi perangkat desa;
 - m. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - n. pegawai negeri sipil (PNS) yang mencalonkan diri dalam menjadi perangkat desa wajib melampirkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
 - o. pegawai swasta/karyawan/BUMN/BUMD dan tenaga honor/kontrak pada Pemerintah Daerah wajib melampirkan surat pemberhentian dari instansi tempatnya bekerja ketika mendaftar;
 - p. anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mendaftar menjadi perangkat desa wajib mengundurkan diri sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan

- q. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa setempat setelah ditetapkan sebagai perangkat desa.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil sesuai ketentuan yang berlaku, mendapatkan penghasilan tetap perangkat desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. kepala desa dapat membentuk Tim Pengangkatan Perangkat Desa terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan paling banyak 3 (tiga) orang anggota;
 - b. unsur Tim Pengangkatan Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari Unsur Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat Desa serta berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang;
 - c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak diumumkan;
 - e. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa paling kurang 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada Camat;
 - f. camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
 - g. rekomendasi tertulis camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - h. dalam hal camat memberikan persetujuan kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa; dan
 - i. dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

- (2) Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melaksanakan tahapan penjurangan dan penyaringan:
- a. mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya pengisian Perangkat Desa;
 - b. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
 - c. menyusun rencana anggaran biaya pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
 - d. menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian Perangkat Desa dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
 - e. menetapkan batas nilai kelulusan paling rendah (*passing grade*);
 - f. menerima pendaftaran Bakal Calon;
 - g. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon;
 - h. mengumumkan Bakal Calon kepada masyarakat;
 - i. meneliti kebenaran keberatan masyarakat yang berkaitan kelengkapan persyaratan Bakal Calon;
 - j. menetapkan Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian;
 - k. menyusun atau menyiapkan materi dan tempat ujian penyaringan;
 - l. menyelenggarakan ujian penyaringan bagi Calon yang berhak mengikuti ujian;
 - m. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;
 - n. membuat berita acara penetapan calon, berita acara ujian penyaringan, dan berita acara penetapan calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi;
 - o. menetapkan calon yang memperoleh nilai dengan peringkat 1 (satu) dan peringkat 2 (dua) dinyatakan lulus penyaringan; dan
 - p. melaporkan pelaksanaan penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa setelah mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara;

Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (2) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatangani oleh yang melantik, yang dilantik, para saksi dan rohaniwan.
- (3) Serah terima jabatan dari perangkat desa yang lama kepada perangkat desa yang baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima Jabatan.
- (4) Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa.

BABIV LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang dan/atau barang dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

- j. ikut serta dan/atau terlibat secara partisan dalam kampanye Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat di pertanggungjawabkan.

Pasal 8

- (1) Perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kecuali huruf e, huruf f dan huruf g diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian tetap.
- (3) Perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, huruf f dan huruf g diberhentikan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB V

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Pemberhentian

Pasal 9

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. berhalangan tetap;

- e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
- f. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa; dan/atau
- g. menjadi bakal calon anggota legislatif.

Pasal 10

Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang dikonsultasikan dengan kepala desa;
- c. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa; dan
- d. keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa disampaikan kepada camat paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka dikembalikan kepada jabatan semula.

- (4) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diberhentikan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VI KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lama 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa;
 - b. penjarangan dan penyaringan calon perangkat Desa.
- (5) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.

BAB II UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 13

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dapat mengangkat staf perangkat desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu kepala urusan, kepala seksi, dan kepala kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

BAB VII PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 14

- (1) Perangkat Desa mengenakan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pakaian Dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGHASILAN PERANGKAT DESA

Pasal 15

- (1) Penghasilan tetap perangkat desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Besaran penghasilan tetap perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Selain penghasilan tetap perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat Desa.
- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBDesa dan berdasarkanketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka:

- a. Perangkat Desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sah menurut Peraturan Daerah ini;
- b. Pengisian jabatan perangkat Desa dapat dilakukan dengan cara:
 1. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan
 2. penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.
- c. Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilmelaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannyasesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 19 Desember 2018

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 19 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

ROOSWANDI SALEM

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
NOMOR 15**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (135/2018)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Bahwa pemerintahan Desa merupakan sarana untuk melakukan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa sebagai elemen masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, Kepala Desa melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan dibantu oleh Perangkat Desa yang memiliki kompetensi di bidang tugasnya masing-masing. Oleh karena itu, penerimaan perangkat harus dilakukan secara selektif sebagai upaya untuk mendapatkan Perangkat Desa yang berkualitas dengan dedikasi dan kredibilitas yang tinggi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian serta kedudukan Perangkat Desa, bahwa Perangkat Desa ditetapkan dan diangkat oleh Kepala Desa dengan kedudukan sebagai pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pengangkatan Kepala Desa diproses dalam bentuk kepanitiaan melalui proses penjurangan dan penyaringan bakal calon dengan maksud:

1. memberikan kesempatan kepada penduduk Desa untuk turut serta dalam mengatur dan mengurus Desanya sebagai upaya untuk mengsucceskan otonomi Desa sesuai dengan kehendak dan harapan masyarakat Desa;
2. agar hubungan Kepala Desa dengan Perangkat Desa memiliki harmonisasi yang harmonis dalam melakukan interaksi, sehingga tercipta keterpaduan dan sinergitas dalam pengelolaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
3. agar Perangkat Desa yang diangkat memiliki kapabilitas dan kredibilitas sehingga dapat mengayomi dan melayani masyarakat dengan baik serta mendorong pembangunan Desa secara akseleratif berdasarkan pada nilai-nilai yang hidup, diyakini dan diharapkan pengembangannya oleh masyarakat Desa.

Dengan maksud tersebut maka tim pengangkatan berkewajiban melaksanakan seluruh proses penerimaan Perangkat Desa secara jujur, adil dan transparan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Perangkat Desa sebagai bagian dari pemerintahan Desa, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya senantiasa diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan yang intens dalam rangka menghindari sikap dan tindakan yang dapat melampaui batas-batas larangan yang dapat berakibat pada pemberhentian Perangkat Desa. Hal ini sekaligus merupakan upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang bersih, berwibawa dan bebas dari unsur-unsur kolusi, korupsi dan nepotisme serta sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya yang hidup dan dianut oleh masyarakat Desa.

Berkaitan dengan itu, dalam rangka mengupayakan lahirnya Perangkat Desa yang dapat membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa dengan baik maka dipandang perlu adanya pedoman yang mengatur mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “menyusun atau menyiapkan materi”, meliputi:

1. tes tertulis materi soal terdiri dari:

a. Pengetahuan Umum;

- b. Kepemerintahan; dan
- c. Administrasi Perkantoran;
- 2. tes komputer; dan
- 3. wawancara.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.